



PUTUSAN
Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardian Nikolas alias Tito;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 26 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Proklamasi 36 B, RT.011 RW.002, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, dan atau Jl. Mandar III DC8 No.5, Pondok Aren, Tangerang Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ardian Nikolas alias Tito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 386/Pid.B/2021/ PN Jkt.Brt tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt tanggal 11 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ardian Nikolas als. Tito telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Ardian Nikolas als. Tito dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta Rupiah),
Dikembalikan kepada INKOP Kartika melalui saksi Rusdianto;
 - 1 (satu) lembar legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1260007771719 a.n. PT. Rakta Prana Atharrian periode bulan Juni 2019 – September 2019;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat penawaran II jasa Pengurusan perizinan Gedung Kartika Hotel dengan nomor : 0025/MBK-Dir/VIII/2019, tanggal 05 Agustus 2019;
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Induk Koperasi Kartika dengan PT. Raseindra Pradipa Atharrian tentang Konsultan dan Jasa Pengurusan Perijinan Hotel Kartika Plaza 1, Nomor : PKS/40/IX/2019;
 - 1 (satu) lembar print foto surat Permohonan pencabutan berkas permohonan GPA dengan No. EY7EHT yang ditanda tangani Rusdianto, S.Sos.;
 - 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan rencana kegiatan hotel, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan rencana kegiatan karaoke, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan rencana kegiatan Restoran/ Bar, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan nama KBLI restoran, Bar, Kode KBLI 56101, 56301, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan nama KBLI Hotel Bintang Empat, Kode KBLI 55112, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan nama KBLI Karaoke, Kode KBLI 55112, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120000732969, dengan nama Perusahaan PT. Kartika Sejahtera Bersama, Jl. Lenteng Agung Timur, Kel.Srengseng Sawah, Kec.Jagakarsa, Jakarta Selatan, NPWP 93.320.270.9-068.000, nama KBLI Restoran, Bar, perdagangan Besar Minuman Beralkohol, Karaoke, Hotel Bintang Empat;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat penawaran III jasa pengurusan perizinan Gedung Kartika Hotel dengan Nomor : 0029/MBK-Dir/VIII/2019, tanggal 18 Agustus 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat Time Line perjanjian PT.Internasional Business Company;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa bermaterai Nomor : SK/59/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa tidak bermaterai Nomor : SK/59/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari Induk Koperasi kartika ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian, tanggal 08 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari Induk Koperasi kartika ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian, tanggal 09 September 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI senilai Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) dari Induk Koperasi kartika ke rekening Bank

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;

- 5 (lima) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1250012710133 a.n. Ardian Nikolas periode bulan Juni 2019 – September 2019;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Ber Kop PT. Rakta Prana Atharrian Tanggal 17 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Rionaldo Putra (Pemberi Kuasa) dan Ardian Nikolas (Penerima Kuasa);
- 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor : 003/ INV/ RPA/ VII/ 2019, tanggal 01 Agustus berkop PT. Rakta Prana Atharrian yang ditandatangani oleh Ardian Nikolas;
- 1 (satu) lembar surat PT. Rakta Prana Atharrian No : 07/ RPA-IKP/ Rep/ VII/ 2019 tanggal 01 Agustus 2019 perihal Laporan Kegiatan Operasional Kartika One yang ditandatangani oleh Ardian : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian, tanggal 08 Agustus 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar kepada dirinya dijatuhi hukuman yang seringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa Ardian Nikolas als. Tito, pada bulan April s.d. Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Induk Koperasi Kartika, Jl. Letjen S. Parman Kav. 97, Kel. Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan maksud untuk menguntukan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal tahun 2019 Rusdianto, Ketua Inkop Kartika, mengadakan rapat terkait kerja sama trading solar di ruang kerjanya, Kantor Induk Koperasi Kartika, Jl. Letjen S. Parman Kav. 97, Kel. Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, rapat tersebut dihadiri oleh pengurus INKOP Kartika dan juga Terdakwa. Setelah pembahasan kerja sama trading solar selesai, selanjutnya Rusdianto bercerita kepada peserta rapat tentang kepengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel milik Inkop Kartika, yaitu Hotel Kartika Plaza 1, yang terletak di daerah Lenteng Agung, dan sudah lebih dari 1 (satu) tahun belum selesai. Dalam kesempatan itu, terdakwa Ardian Nikolas alias Tito menawarkan diri untuk mengurus perizinan tersebut dengan mengatakan, "Serahin saja itu sama saya, 1 (satu) bulan beres, Sekdanya teman baik saya, dekat dengan saya dan di PTSP itu semua teman-teman saya semua, padahal sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus perizinan IMB, tetapi hal itu cara untuk menyakinkan Rusdianto pengurus Inkop Kartika dan sebagai timbal baliknya Terdakwa mendapatkan kompensasi berupa uang". Karena tertarik dengan perkataan Terdakwa tersebut, Rusdianto yang merupakan Ketua INKOP Kartika lalu mempercayakan tanggung jawab pengurusan izin hotel milik INKOP Kartika tersebut kepada Terdakwa.
- Kemudian pada pertengahan tahun 2019 (Hermawan), selaku Kepala Bagian Hukum dan Pengamanan (KUMPAM) INKOP Kartika diminta oleh Rusdianto untuk melakukan pengecekan pengurusan perizinan Hotel Kartika Plaza 1 karena sudah lewat waktu 1 (satu) bulan dari yang dijanjikan oleh Terdakwa, yaitu sejak terjadinya rapat di ruang kerja Rusdianto pada awal tahun 2019. Akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan ke PTSP Propinsi DKI, ternyata di PTSP tidak pernah ada pendaftaran IMB atas nama Hotel Kartika Plaza 1;
- Setelah (Hermawan) melaporkan kepada Rusdianto terkait hasil temuannya maka pada tanggal 10 September 2019 dibuatlah perjanjian kerja sama tentang Konsultan dan Jasa Pengurusan Perizinan Hotel Kartika Plaza-1, antara Rusdianto (Pihak Pertama) dan Terdakwa Ardian Nikolas, selaku Kuasa Direktur Utama PT. Raseindra Pradipa Atharrian (Pihak Kedua), perjanjian No. : PKS/40/IX/2019, yang isinya antara lain: pihak pertama berkewajiban untuk menyediakan dana maksimal Rp.4.500.000.000,- (empat

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima ratus juta) untuk pengurusan perizinan-perizinan hotel Kartika Plaza-1 dan fasilitas pendukungnya (Pasal 5);

- Bahwa INKOP Kartika telah menyerahkan uang sejumlah Rp.3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek BRI secara bertahap, yaitu:

- Pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah);
- Pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
- Pada tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);

Uang pembayaran dari INKOP Kartika tersebut tidak masuk ke rekening PT. Raseindra Pradipa Atharrian (PT. RPA) akan tetapi masuk ke rekening bank Mandiri No rek 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian yang dimiliki oleh Ronaldo selaku Direktur Utamanya;

- Bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki kemampuan untuk mengurus perizinan IMB maupun perizinan lainnya, bahkan untuk memuluskan niat jahatnya Terdakwa mendirikan perusahaan baru dengan menggunakan uang yang diperoleh dari INKOP Kartika yaitu PT. Kartika Sejahtera Bersama. Pada sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa meminta Drs. Sugiyanto dan Eti Kusumawati untuk diuruskan: Akta pendirian PT. Kartika Sejahtera Bersama, Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Pariwisata, Izin Lokasi, Izin BPJS Tenaga Kerja dan AMDAL untuk pengujian lab udara dan asap, dengan biaya sejumlah Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah). Selain itu atas permintaan Terdakwa, Eti Kusumawati telah mencabut berkas pengajuan IMB Hotel Kartika Plaza 1 yang sebelumnya diajukan oleh INKOP Kartika di PTSP Propinsi DKI;

- Setelah mendirikan PT. Kartika Sejahtera Bersama, Terdakwa kemudian meminta bantuan Subarkah, yang tetap tidak mampu untuk mengurus IMB hotel Kartika Plaza, Subarkah hanya mampu mengurus Kajian UPL-UKL BPLHD/AMDAL dan Analisa Dampak Lalu Lintas Hotel Kartika One, adapun biaya yang diberikan oleh Terdakwa kepada Subarkah adalah sejumlah Rp.102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Bintang Justitie Atmoko, untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lokasi Perdagangan Besar Minuman Beralkohol, Izin Lokasi Usaha Restoran dan Bar, Izin Lokasi Karaoke, Izin Lokasi Hotel, Izin Usaha Hotel Bintang 4, adalah perizinan yang dikeluarkan

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Satu Pintu (DPM dan PTSP) DKI Jakarta, sesuai Pergub DKI Jakarta No.147 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Bangunan. Dan sampai saat ini tidak pernah ada pengajuan Kembali terkait pengurusan perizinan Hotel Kartika Plaza 1 yang diajukan oleh INKOP Kartika ke PTSP DKI Jakarta;

- Adapun uang yang diperoleh Terdakwa dari INKOP Kartika Rp.3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah) tersebut tidak dipergunakan untuk pengurusan perizinan Hotel Kartika Plaza 1 sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ardian Nikolas als. Tito, pada bulan April s.d. Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kantor Induk Koperasi Kartika, Jl. Letjen S. Parman Kav. 97, Kel. Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Jakarta Barat, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal tahun 2019 Rusdianto, Ketua Inkop Kartika, mengadakan rapat terkait kerja sama trading solar diruang kerjanya, Kantor Induk Koperasi Kartika, Jl. Letjen S. Parman Kav. 97, Kel. Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, rapat tersebut dihadiri oleh pengurus INKOP Kartika dan juga Terdakwa. Setelah pembahasan kerja sama trading solar selesai, selanjutnya Rusdianto bercerita kepada peserta rapat tentang kepengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel milik Inkop Kartika, yaitu Hotel Kartika Plaza 1, terletak di daerah Lenteng Agung, yang sudah lebih dari 1 (satu) tahun belum selesai. Dalam kesempatan itu, terdakwa Ardian Nikolas alias Tito menawarkan diri untuk mengurus perizinan tersebut dengan mengatakan, "Serahin saja itu sama saya, 1 (satu) bulan beres, Sekdanya teman baik saya, dekat dengan saya dan di PTSP itu semua teman-teman saya semua". Tertarik dengan perkataan Terdakwa tersebut, Rusdianto yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Ketua INKOP Kartika lalu mempercayakan tanggung jawab pengelolaan izin hotel milik INKOP Kartika tersebut kepada Terdakwa;

- Pada pertengahan tahun 2019 Hermawan Iman Santoso Sipayung, selaku Kepala Bagian Hukum dan Pengamanan (KUMPAM) INKOP Kartika diminta oleh Rusdianto untuk melakukan pengecekan pengelolaan perizinan Hotel Karika Plaza 1 karena sudah lewat waktu 1 (satu) bulan dari yang dijanjikan oleh Terdakwa, yaitu sejak terjadinya rapat di ruang kerja Rusdianto pada awal tahun 2019. Akan tetapi pada saat dilakukan pengecekan ke PTSP Propinsi DKI, ternyata di PTSP tidak pernah ada pendaftaran IMB atas nama Hotel Kartika Plaza 1;

- Setelah saksi melaporkan kepada Rusdianto terkait hasil temuannya maka pada tanggal 10 September 2019 dibuatlah perjanjian kerja sama tentang Konsultan dan Jasa Pengelolaan Perizinan Hotel Kartika Plaza-1, antara Rusdianto (Pihak pertama) dan Ardian Nikolas, selaku Kuasa Direktur Utama PT. Raseindra Pradipa Atharrian (PT. RPA) (Pihak Kedua), perjanjian No: PKS/40/IX/2019, yang isinya antara lain: pihak pertama berkewajiban untuk menyediakan dana maksimal Rp 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta) untuk pengelolaan perizinan-perizinan hotel Kartika Plaza-1 dan fasilitas pendukungnya (Pasal 5);

- Bahwa INKOP Kartika telah menyerahkan uang sejumlah Rp.3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah) dengan menggunakan cek BRI secara bertahap, yaitu:

- Pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah);
- Pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);
- Pada tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah);

Uang pembayaran dari INKOP Kartika tersebut tidak masuk ke rekening PT. Raseindra Pradipa Atharrian (PT. RPA) akan tetapi masuk ke rekening bank Mandiri No rek 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian yang dimiliki oleh Rionaldo selaku Direktur Utamanya;

- Bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki kemampuan untuk mengurus perizinan IMB maupun perizinan lainnya, bahkan untuk memuluskan niat jahatnya Terdakwa mendirikan perusahaan baru dengan menggunakan uang yang diperoleh dari INKOP Kartika yaitu PT.Kartika Sejahtera Bersama. Pada sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa meminta Drs.Sugiyanto dan Eti



Kusumawati untuk diuruskan: Akta pendirian PT. Kartika Sejahtera Bersama, Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Pariwisata, Izin Lokasi, Izin BPJS Tenaga Kerja dan AMDAL untuk pengujian lab udara dan asap, dengan biaya sejumlah Rp.365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta Rupiah). Selain itu atas permintaan Terdakwa, Eti Kusumawati telah mencabut berkas pengajuan IMB Hotel Kartika Plaza 1 yang sebelumnya diajukan oleh INKOP Kartika di PTSP Propinsi DKI;

- Setelah mendirikan PT. Kartika Sejahtera Bersama, Terdakwa kemudian meminta bantuan Subarkah, yang tetap tidak mampu untuk mengurus IMB hotel Kartika Plaza, Subarkah hanya mampu mengurus Kajian UPL-UKL BPLHD/AMDAL dan Analisa Dampak Lalu Lintas Hotel Kartika One, adapun biaya yang diberikan oleh Terdakwa kepada Subarkah adalah sejumlah Rp.102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Bintang Justitie Atmoko, untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lokasi Perdagangan Besar Minuman Beralkohol, Izin Lokasi Usaha Restaurant dan Bar, Izin Lokasi Karaoke, Izin Lokasi Hotel, Izin Usaha Hotel Bintang 4, adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Modal Satu Pintu (DPM dan PTSP) DKI Jakarta, sesuai Pergub DKI Jakarta No.147 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Bangunan. Dan sampai saat ini tidak pernah ada pengajuan Kembali terkait pengurusan perizinan Hotel Kartika Plaza 1 yang diajukan oleh INKOP Kartika ke PTSP DKI Jakarta;

- Adapun uang yang diperoleh Terdakwa dari INKOP Kartika Rp.3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah) tersebut tidak dipergunakan untuk pengurusan perizinan Hotel Kartika Plaza 1 sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri, antara lain: untuk menyewa rumah di Bintaro, Biaya Perizinan, Oparasional Kantor PEKIK Indonesia, membeli mobil, membeli genset dan biaya entertain;

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HERMAWAN IMAN SANTOSO SIPAYUNG,S.H.,M.H.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan BAP Saksi di Penyidik;
- Bahwa awal tahun 2019, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi, Saksi dipanggil oleh saksi Rusdianto selaku Ketua Inkop Kartika untuk masuk ke dalam ruang kerja beliau, untuk rapat dengan Terdakwa guna membahas kerjasama trading solar;
- Bahwa kemudian setelah selesai membahas kerjasama trading solar tersebut, selanjutnya saksi Rusdianto bercerita kepada Saksi dan peserta rapat terkait dengan kepengurusan Ijin Mendirikan Bangunan Hotel milik Inkop Kartika di Daerah Lenteng Agung yang sudah diurus lebih dari 1 (satu) tahun tapi belum selesai juga;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menanggapi dengan berkata “serahin saja itu sama saya, 1 (satu) bulan beres, Sekdanya teman baik saya, dekat dengan saya, dan di PTSP itu semua teman – teman saya semua”;
- Bahwa selanjutnya atas perkataan Terdakwa tersebut saksi Rusdianto percaya dan mengatakan “yaudah nanti tolong uruskan” kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi secara pribadi tidak yakin dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa, karena yang disampaikan seolah – olah menggampangkan terkait dengan kepengurusan IMB tersebut, namun saat itu Saksi tidak bisa menyanggah apa yang disampaikan oleh Terdakwa karena ada saksi Rusdianto selaku Ketua Inkop Kartika saat itu;
- Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2019 Saksi diminta oleh saksi Rusdianto selaku Ketua Inkop Kartika untuk melakukan pengecekan terkait dengan kebenaran atau keaslian dokumen – dokumen mengenai Hotel yang diserahkan oleh Terdakwa ke pihak Inkop Kartika;
- Bahwa atas perintah tersebut selanjutnya Saksi datang ke kantor PTSP Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pengecekan, dan dijelaskan oleh petugas PTSP bahwa dokumen – dokumen tersebut benar atau asli semua dan setelah Saksi melakukan pengecekan Saksi kembali ke kantor dan melaporkan hasil pengecekan Saksi tersebut kepada saksi Rusdianto melalui sambungan telephone, karena saat itu saksi Rusdianto sedang berada di luar kota dan Saksi melaporkan juga kepada Bendahara Inkop Kartika yaitu saksi Juni Rawan Ponglabba, yang mana saksi Juni Rawan Ponglabba (bendahara Inkop Kartika) mengatakan kepada Saksi “pak ini Tito minta uang lagi satu miliar”;

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



- Bahwa atas informasi tersebut Saksi terkejut dan menanyakan balik ke bendahara “untuk apa Tito minta uang satu miliar?” dijawab oleh saksi Juni Rawan Ponglabba “untuk mengurus IMB Hotel pak...sebelumnya kita juga sudah menyerahkan uang dua miliar ke pak Tito untuk mengurus IMB Hotel”. Kemudian Saksi merasa curiga terkait dengan dokumen – dokumen dari Terdakwa, ternyata dalam dokumen tersebut tertera perusahaan baru atas nama “Kartika Sejahtera Bersama” yang dibuat untuk mengurus dan mengelola Hotel Kartika Plaza 1, dimana setelah Saksi cek dalam Akta Pendirian Perusahaan tersebut tertuang komposisi Saham atas nama pribadi saksi Rusdianto (Ketua Inkop Kartika) sebesar 50% (lima puluh persen), Terdakwa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Saksi Rionaldo (teman Tito) sebesar 25% (dua puluh lima persen). Namun terkait dengan pendirian perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi Rusdianto selaku Ketua Inkop Kartika;
- Bahwa selanjutnya atas berdirinya perusahaan tersebut Saksi menanyakan kepada Terdakwa, karena hal tersebut menjerumuskan saksi Rusdianto selaku Ketua Inkop Kartika. Karena tidak diperbolehkan Ketua Koperasi mengatas namakan pribadi masuk ke dalam Direksi atau pemegang saham sebuah perusahaan. Dan saat itu dijawab oleh Terdakwa hal tersebut atas petunjuk Ketua Inkop, namun pada saat Saksi konfirmasi kepada saksi Rusdianto, lalu saksi Rusdianto mengatakan hal tersebut tidak benar;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kepada saksi Rusdianto terkait hasil temuannya maka pada tanggal 10 September 2009 dibuatlah perjanjian kerjasama tentang Konsultan dan Jasa Pengurusan Perizinan Hotel Kartika Plaza-1, antara Rusdianto (Pihak Pertama) dan Ardian Nikolas selaku Kuasa Direktur Utama PT. Raseindra Pradipa Atharrian (PT.RPA) (Pihak Kedua) perjanjian No.: PKS/40/IX/2019, yang isinya antara lain: pihak pertama berkewajiban untuk menyediakan dana maksimal Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah) untuk pengurusan perizinan-perizinan Hotel Kartika Plaza-1 dan fasilitas pendukungnya (Pasal 5);
- Bahwa dokumen – dokumen terkait dengan perijinan Hotel yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan dokumen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), melainkan dokumen – dokumen terkait dengan ijin operasional Hotel;



- Bahwa terkait dengan IMB, kami dari Inkop Kartika sudah sering mengundang Terdakwa untuk rapat guna menanyakan perkembangan terkait dengan IMB tersebut, namun Terdakwa selalu beralasan kepada kami bahwa masih dalam proses dan sedang menunggu;
- Bahwa Saksi juga sudah melakukan pengecekan terkait dengan pengurusan IMB Hotel tersebut ke PTSP, namun dijelaskan oleh petugas PTSP tidak pernah ada pendaftaran IMB atas nama Hotel Kartika Plaza 1;
- Bahwa INKOP Kartika telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah) dengan menggunakan cek BRI secara bertahap, yaitu:
 - Pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
 - Pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
 - Pada tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
- Bahwa uang pembayaran dari INKOP Kartika tersebut tidak masuk ke rekening PT.Raseindra Pradipa Atharrian (PT.RPA) akan tetapi masuk ke rekening Bank Mandiri No.Rek.1260007771719 atas nama PT.Rakta Prana Atharrian yang dimiliki oleh Rionaldo selaku Direktur Utamanya;
- Bahwa kedudukan Terdakwa dalam PT. Rakta Prana Atharrian dan PT. Raseindra Pradipa Atharrian adalah sebagai Kuasa Direktur Utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Rakta Prana Atharrian dan PT. Raseindra Pradipa Atharrian tersebut bergerak dalam bidang apa, namun Saksi mengetahui dari saksi Rionaldo yang mengatakan kedua perusahaan tersebut tidak ada kapasitas dalam melakukan pengurusan perijinan IMB;
- Bahwa Terdakwa mengajukan dengan PT lain yang berbeda untuk mengajukan perijinan IMB yang sama Terdakwa meminta dana sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah) ke INKOP Kartika;
- Bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki kemampuan untuk mengurus perizinan IMB maupun perizinan lainnya, bahkan untuk memuluskan niat jahatnya Terdakwa mendirikan perusahaan baru dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diperoleh dari INKOP Kartika yaitu PT. Kartika Sejahtera Bersama;

- Bahwa akhirnya IMB Hotel Kartika Plaza-1 keluar sebelum 4 Maret 2020, yang diurus sendiri oleh saksi Rusdianto ke kepala PTSP Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa akhirnya Saksi membuat Laporan Polisi pada tahun 2020 untuk melaporkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Induk Koperasi Kartika mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi RIONALDO PUTRA.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan BAP Saksi di Penyidik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Raseindra Pradipa Atharrian dan PT. Rakta Prana Atharrian, Saksi bekerja pada PT. Raseindra Pradipa Atharrian sejak tanggal 7 Februari 2018 dan bekerja pada PT. Rakta Prana Atharrian sejak tanggal 18 Desember 2017, jabatan Saksi pada PT. Raseindra Pradipa Atharrian dan PT. Rakta Prana Atharrian sebagai Direktur Utama, dan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut bertanggung jawab kepada Komisaris dan Pemegang Saham;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Direktur Utama PT. Raseindra Pradipa Atharrian dan PT. Rakta Prana Atharrian adalah menjalankan operasional perusahaan antara lain mencari proyek, mencari investor dan mengurus karyawan;
- Bahwa PT. Raseindra Pradipa Atharrian dan PT. Rakta Prana Atharrian berkedudukan di Q99 Residence, Lantai 2, Suite 992D, Jl. Wolter Monginsidi No.99, Kel. Rawa Barat, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan PT. Raseindra Pradipa Atharrian bergerak dalam bidang perdagangan solar, sedangkan PT. Rakta Prana Atharrian bergerak dalam bidang logistik dan distribusi;
- Bahwa Saksi telah memberikan kuasa kepada Terdakwa, namun kuasa yang Saksi berikan untuk mewakili Saksi selaku Direktur Utama PT. Rakta Prana Atharrian dan bukan selaku Direktur Utama PT. Raseindra Pradipa Atharrian kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuasa tersebut Saksi berikan pada tanggal 17 Juli 2019, di kantor PT. Raseindra Pradipa Atharrian dan dihadapan Notaris Mohamad Amzad, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, serta terkait dengan kuasa yang Saksi berikan tersebut, Terdakwa membuat Surat Pernyataan tanggal 17 Juli 2019;
- Bahwa kuasa yang Saksi selaku Direktur Utama PT. Rakta Prana Atharrian berikan kepada Terdakwa adalah untuk mewakili Saksi selaku Direktur Utama PT. Rakta Prana Atharrian dalam hal pengurusan penerbitan perizinan pada Hotel Kartika One, karena kami tidak memiliki kapasitas atau izin perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dimana Terdakwa menyatakan mampu dan berpengalaman selama 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun di bidang tersebut;
- Bahwa hal ini untuk menegaskan PT. Rakta Prana Atharrian dengan Terdakwa adalah berbeda, serta menjelaskan pula bahwa Terdakwa yang melaksanakan segala operasional pekerjaan tersebut, hingga mengontrol secara keuangan dan bertanggung jawab penuh terhadap Induk Koperasi Kartika atas pekerjaan pengurusan ijin IMB tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan kerjasama dengan INKOP Kartika tersebut Terdakwa menerima uang dari Induk Koperasi Kartika sebesar Rp.3.200.000.000.- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah), yang mana uang tersebut diterima melalui rekening PT. Rakta Prana Atharrian pada Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
- Bahwa PT. Rakta Prana Atharrian menerima transfer uang sebesar Rp.3.200.000.000.- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah) dari Induk Koperasi Kartika pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp.1.200.000.000.- (satu miliar dua ratus juta Rupiah), pada tanggal 8 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar Rupiah) dan pada tanggal 9 September 2019 sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar Rupiah), serta uang tersebut merupakan uang untuk biaya pengurusan perizinan Hotel Kartika One yang akan dikerjakan oleh Terdakwa dari nilai keseluruhan sebesar Rp.4.500.000.000.- (empat miliar lima ratus juta Rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi, bersama Terdakwa dan beberapa orang lainnya datang ke Kantor Induk Koperasi Kartika dalam rangka membicarakan bisnis jual beli solar, saat pertemuan Ketua Umum Induk Koperasi Kartika menyampaikan kalau sedang kesulitan mengurus perizinan Hotel Kartika One, saat itu Terdakwa menawarkan diri kepada saksi Rusdianto selaku

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Induk Koperasi Kartika kalau ia Terdakwa dapat mengurus perizinan tersebut, karena dirinya sudah 15 tahun berpengalaman dalam pengurusan izin dan menjanjikan dalam waktu 1 – 2 bulan perizinan Hotel Kartika One tersebut selesai;

- Bahwa atas penawaran Terdakwa tersebut saksi Rusdianto tertarik. Setelah itu pihak Induk Koperasi Kartika menyerahkan uang sebesar Rp.3.200.000.000.- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah) kepada Terdakwa melalui PT. Rakta Prana Atharrian;

- Bahwa kemudian dibuatlah Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Kartika Dengan PT. Raseindra Pradipa Atharrian tentang Konsultan Dan Jasa Pengurusan Perizinan Hotel Kartika Plaza – 1 Nomor : PKS/40/IX/2019 tanggal 10 September 2019;

- Bahwa sebelum Saksi selaku Direktur Utama PT. Rakta Prana Atharrian memberikan kuasa kepada Terdakwa, pada tanggal 26 Juni 2019, ada uang sebesar Rp.1.200.000.000.- (satu miliar dua ratus juta Rupiah), masuk ke rekening PT. Rakta Prana Atharrian, kemudian pada hari yang sama uang tersebut sebesar Rp.545.000.000.- (lima ratus empat puluh lima juta Rupiah) Saksi transfer kepada Terdakwa, setelah itu pada 15 Juli 2019 Terdakwa meminta kembali uang tersebut dengan alasan apabila tidak segera diberikan kerjaan akan berantakan;

- Bahwa namun karena Terdakwa tidak dapat menjelaskan progres pekerjaan tersebut, maka Saksi untuk mengamankan diri Saksi, lalu Saksi selaku Direktur Utama PT. Rakta Prana Atharrian memberikan kuasa kepada Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa agar membuat Surat Pernyataan;

- Bahwa setelah itu pada tanggal 18 Juli 2019 Saksi mentransfer uang sebesar Rp.475.000.000.- (empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2019 Terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua miliar Rupiah) kepada Induk Koperasi dengan alasan izin sudah mau keluar, lalu Terdakwa meminta Saksi agar membuat surat invoice kedua dan laporan progres kegiatan yang draftnya sudah disiapkan oleh Terdakwa, atas permintaan tersebut lalu Saksi membuat surat tersebut berkop PT. Rakta Prana Atharrian yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan mengirimkan kepada Induk Koperasi Kartika, setelah mengirimkan surat tersebut Saksi sempat mengingatkan pihak Induk Koperasi Kartika agar sebelum uang dikirim dilakukan

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terlebih dahulu mengenai progres pekerjaan tersebut, namun saksi Ponglaba selaku Bendahara Umum Induk Koperasi Kartika tidak mengindahkan peringatan Saksi, dan tetap akan memberikan uang tersebut;

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 Terdakwa meminta uang kembali kepada Saksi, yang mana atas permintaan tersebut Saksi mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu pada tanggal 8 Agustus 2019 dan 9 September 2019 Induk Koperasi Kartika kembali mentransfer uang masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar Rupiah) ke rekening PT. Rakta Prana Atharrian;

- Bahwa setelah masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian, uang tersebut Saksi transfer ke rekening Terdakwa pada rekening Bank Mandiri Nomor 1250012710133 atas nama Ardian Nikolas secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp. 545.000.000.-;
- b. Pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 475.000.000.-;
- c. Pada tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp. 50.000.000.-;
- d. Pada tanggal 8 Agustus 2019 sebesar Rp. 600.000.000.-;
- e. Pada tanggal 9 September 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000.-;

Total uang yang ditransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.2.670.000.000,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp.530.000.000.- (lima ratus tiga puluh juta Rupiah) masih ada pada PT.Rakta Prana Atharrian;

- Bahwa Saksi bersedia memberikan surat kuasa kepada Terdakwa untuk menggunakan nama perusahaan Saksi dalam kerjasama mengurus ijin IMB Induk Koperasi Kartika tersebut, karena saat itu Saksi diyakinkan oleh Terdakwa dengan mengatakan yang bersangkutan sudah pengalaman mengurus ijin IMB selama 10 (sepuluh) tahun, dan kenal dekat dengan petugas – petugas perijinan, Terdakwa juga mengatakan bertanggung jawab penuh dalam melakukan pengurusan perijinan IMB tersebut, sehingga Saksi percaya kepada yang bersangkutan;

- Bahwa kenapa kerjasama tersebut tidak langsung dengan Terdakwa dan menggunakan nama perusahaan Saksi, karena pihak Induk Koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika tidak mau kerjasama dengan perorangan, hanya mau kerjasama dengan perusahaan yang berbadan hukum, sehingga kerjasama tersebut menggunakan perusahaan Saksi;

- Bahwa terkait dengan uang sebesar Rp.530.000.000.- (lima ratus tiga puluh juta Rupiah) yang masih ada pada PT. Rakta Prana Atharrian, hal ini semata-mata untuk menjaga agar uang tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa, karena Saksi sudah menduga adanya ketidak benaran dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan uang tersebut siap untuk dikembalikan kapan pun;

- Bahwa Saksi tidak ada mendapat bagian sama sekali dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi RUSDIANTO, S.Sos.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi di Penyidik;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota TNI AD sejak tahun 1983, pangkat Saksi sekarang ini Brigadir Jenderal TNI, Nrp.31261 dan sejak bulan September 2018 Saksi menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Induk Koperasi Kartika, serta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab jabatan tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Darat;

- Bahwa Saksi selaku Ketua Umum Pengurus Induk Koperasi Kartika telah memberikan kuasa kepada saksi H.I.S.Sipayung, S.H., M.H., untuk melaporkan dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP, yang diduga dilakukan oleh terlapor Ardian Nikolas als. Tito, pada tanggal 19 Desember 2019, di Kantor Induk Koperasi Kartika, Jl. Letjen S. Parman Kav. 97, Kel. Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, sebagaimana Surat Kuasa Nomor : SK/59/XII/2019 tertanggal 19 Desember 2019 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/259/XII/2019 tertanggal 19 Desember 2019;

- Bahwa Induk Koperasi Kartika berkedudukan di Jl. Letjen S. Parman Kav. 97, Kel. Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Jakarta Barat dan bergerak dalam bidang perdagangan, simpan pinjam, perhotelan dan beberapa saham di perusahaan;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Ketua Umum Pengurus Induk Koperasi Kartika telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Raseindra Pradipa Atharrian, pada tanggal 10 September 2019, di Kantor Induk Koperasi Kartika, Jl. Letjen S. Parman Kav. 97, Kel. Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, serta kerjasama tersebut dalam bidang Konsultan dan Jasa Pengurusan Perizinan Hotel Kartika Plaza – 1, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Kartika Dengan PT. Raseindra Pradipa Atharrian Tentang Konsultan Dan Jasa Pengurusan Perizinan Hotel Kartika Plaza – 1 tertanggal 10 September 2019;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Raseindra Pradipa Atharrian dapat melakukan kerjasama dengan Saksi selaku Ketua Umum Induk Koperasi Kartika dengan cara Terdakwa bersama beberapa orang lainnya datang ke Kantor Induk Koperasi Kartika yang dibawa oleh Staf Saksi yang bernama saksi Mandrawan pada tahun 2019, dalam rangka mengajak Induk Koperasi Kartika bisnis dalam bidang jual beli solar;
- Bahwa saat itu Saksi menyampaikan Induk Koperasi Kartika sedang mengurus perizinan Hotel Kartika Plaza – 1 dan belum selesai, lalu Terdakwa menawarkan diri memiliki kemampuan dapat mengurus perizinan tersebut dengan waktu yang lebih cepat kurang lebih 1 (satu) bulan dan Terdakwa mengatakan mempunyai hubungan dengan orang-orang PTSP Provinsi DKI Jakarta, sehingga bisa mengurus IMB Hotel Kartika Plaza-1;
- Bahwa Terdakwa beberapa kali datang ke Kantor Induk Koperasi Kartika dan bertemu dengan Saksi, serta beberapa pengurus lainnya untuk membahas terkait pengurusan perizinan Hotel Kartika Plaza – 1 yang sedang diurus oleh Induk Koperasi Kartika;
- Bahwa karena percaya dan yakin kepada Terdakwa lalu Saksi selaku Ketua Umum Pengurus Induk Koperasi Kartika bersedia melakukan kerjasama dengan Terdakwa untuk pengurusan perizinan Hotel Kartika Plaza – 1 tersebut, yang kemudian dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Antara Induk Koperasi Kartika Dengan PT. Raseindra Pradipa Atharrian Tentang Konsultan Dan Jasa Pengurusan Perizinan Hotel Kartika Plaza – 1 tertanggal 10 September 2019;
- Bahwa besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh Induk Koperasi Kartika terkait dengan pengurusan perizinan Hotel Kartika Plaza – 1 yang pengurusannya akan dikerjakan oleh Terdakwa adalah sebesar

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.500.000.000.- (empat miliar lima ratus juta Rupiah), dan Induk Koperasi Kartika telah menyerahkan 3 (tiga) lembar Cek Bank BRI kepada Terdakwa senilai Rp.3.200.000.000.- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah);

- Bahwa penyerahan Cek Bank BRI tersebut dilakukan pada tanggal 26 Juni 2019 senilai Rp.1.200.000.000.- (satu miliar dua ratus juta Rupiah), pada tanggal 08 Agustus 2019 senilai Rp.1.000.000.000.- (satu miliar Rupiah) dan tanggal 09 September 2019 senilai Rp.1.000.000.000.- (satu miliar Rupiah);

- Bahwa sumber dana Cek Bank BRI tersebut dari rekening Induk Koperasi Kartika pada rekening Bank BRI Nomor : 001801001957308, yang kemudian saat dicairkan, ditransfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Raseindra Pradipa Atharrian, sedangkan sisanya sebesar Rp.1.300.000.000.- (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) tidak diserahkan karena Terdakwa tidak mengurus perizinan Hotel Kartika Plaza – 1 tersebut;

- Bahwa yang membuat Saksi percaya dan tergerak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa Terdakwa dapat mengurus perizinan tersebut, dengan waktu yang cepat (sekitar 1 bulan), memiliki banyak kenalan di bagian perizinan, dan dirinya sudah biasa mengurus perizinan sehingga mudah;

- Bahwa berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh Saksi dan anggota Saksi yang lain, dan juga pengecekan di PTSP DKI Jakarta, tidak ada pengajuan terkait perizinan Hotel Kartika Plaza – 1 oleh Terdakwa, dan sampai saat ini izin-izin terkait dengan Hotel Kartika Plaza - 1 belum terbit, namun Terdakwa selalu menyampaikan bahwa perizinan tersebut sedang diurus dan diproses;

- Bahwa dokumen – dokumen terkait dengan perizinan Hotel yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut bukan merupakan dokumen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), melainkan dokumen – dokumen terkait dengan ijin Operasional Hotel. Terkait dengan IMB, kami dari Inkop Kartika sudah sering mengundang Terdakwa untuk rapat guna menanyakan perkembangan terkait dengan IMB tersebut, namun Terdakwa selalu beralasan kepada kami bahwa masih dalam proses, dan sedang menunggu;

- Bahwa Saksi juga sudah melakukan pengecekan terkait dengan pengurusan IMB Hotel tersebut ke PTSP, namun dijelaskan oleh petugas

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTSP di Kantor DKI tidak pernah ada pendaftaran IMB atas nama Hotel Kartika Plaza 1;

- Bahwa INKOP Kartika telah menyerahkan uang sejumlah Rp.3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah) dengan menggunakan cek BRI secara bertahap, yaitu:

- Pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
 - Pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
 - Pada tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
- Uang pembayaran dari INKOP Kartika tersebut tidak masuk ke rekening PT.Raseindra Pradipa Atharrian (PT.RPA), akan tetapi masuk ke rekening Bank Mandiri No. Rek.1260007771719 atas nama PT.Rakta Prana Atharrian yang dimiliki oleh Ronaldo selaku Direktur Utamanya;
- Bahwa kedudukan Terdakwa dalam PT. Rakta Prana Atharrian dan PT. Raseindra Pradipa Atharrian adalah sebagai Kuasa Direktur Utama;
- Bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki kemampuan untuk mengurus perizinan IMB, maupun perizinan lainnya, bahkan untuk memuluskan niat jahatnya Terdakwa mendirikan perusahaan baru dengan menggunakan uang yang diperoleh dari INKOP Kartika yaitu PT. Kartika Sejahtera Bersama;
- Bahwa akhirnya IMB Hotel Kartika Plaza-1 keluar sebelum 4 Maret 2020, yang diurus sendiri oleh saksi Rusdianto di Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Induk Koperasi Kartika sebesar Rp.3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi MANDRAWAN SUSENO.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota TNI AD, Saksi bertugas sebagai Anggota TNI AD sejak tanggal 26 Juli tahun 1988, pangkat Saksi sekarang ini Kolonel, dan sejak tanggal 5 Januari 2019 Saksi menjabat sebagai Ketua Bidang Usaha Induk Koperasi Kartika, serta dalam melaksanakan pekerjaan tersebut bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus Induk Koperasi Kartika;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar bulan Mei tahun 2019 di Kantor Induk Koperasi Kartika, Jl. Letjen S. Parman Kav. 97, Kel. Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, saat itu dalam rangka membahas proses perijinan IMB Hotel milik Koperasi Kartika;
- Bahwa yang hadir saat pertemuan tersebut adalah Saksi, saksi Rusdianto selaku Ketua Inkopad, saksi Hermawan Sipayung, saksi Kolonel Ponglabba, Kolonel Edi Febrianto, Terdakwa, sdr.Richard dan saksi Rionaldo Putra;
- Bahwa pertemuan dilaksanakan di ruang kerja saksi Rusdianto selaku Ketua Koperasi Kartika;
- Bahwa awalnya di pertemuan tersebut membahas kerjasama beras dan gula, kemudian membahas terkait proses perijinan IMB Hotel milik Koperasi Kartika, dimana saat itu Koperasi Kartika sedang berencana membangun Hotel di Daerah Jakarta Selatan, namun untuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) belum keluar, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada kami, bahwa Terdakwa sanggup dan bisa mengurus IMB Hotel dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada yang mengundang Terdakwa datang, dimana saat itu Terdakwa datang bersama dengan sdr.Richard dan saksi Rionaldo Putra;
- Bahwa saat itu sdr.Richard dan saksi Rionaldo Putra datang ke kantor Saksi untuk menawarkan kerjasama dalam bidang pengadaan, perdagangan, konstruksi dan jasa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi kalau ia pernah menjadi pengurus Perusahaan Umum Daerah DKI Jakarta (PERUSDA DKI Jakarta) dan banyak kenalan di bagian pengurusan IMB DKI Jakarta;
- Bahwa seminggu setelah pertemuan tersebut, kami ada melakukan pertemuan dengan Terdakwa, dengan sdr.Richard dan saksi Rionaldo Putra di ruang kerja saksi Rusdianto selaku Ketua Koperasi, dimana saat itu mereka mengajukan Rencana Kerja Pengurusan IMB dan meminta uang untuk pengurusan IMB tersebut dan juga menyerahkan invoice kepada kami;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Pengurus Induk Koperasi Kartika terkait dengan biaya pengurusan ijin IMB tersebut, dimana saat itu disepakati pada angka Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah) karena Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau ia sanggup mengurus IMB dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga kami dari pihak koperasi percaya dan sepakat dengan biaya yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa INKOP Kartika telah menyerahkan uang sejumlah Rp.3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah) dengan menggunakan cek BRI secara bertahap, yaitu:
 - Pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
 - Pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
 - Pada tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
- Bahwa uang pembayaran dari INKOP Kartika tersebut tidak masuk ke rekening PT. Raseindra Pradipa Atharrian (PT.RPA), akan tetapi masuk ke rekening Bank Mandiri No. Rek.1260007771719 atas nama PT.Rakta Prana Atharrian yang dimiliki oleh Ronaldo selaku Direktur Utamanya;
- Bahwa kedudukan Terdakwa dalam PT. Rakta Prana Atharrian dan PT. Raseindra Pradipa Atharrian adalah sebagai Kuasa Direktur Utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Rakta Prana Atharrian dan PT. Raseindra Pradipa Atharrian tersebut bergerak dalam bidang apa, namun Saksi mengetahui dari saksi Ronaldo yang mengatakan kedua perusahaan tersebut tidak ada kapasitas dalam melakukan pengurusan perijinan IMB;
- Bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki kemampuan untuk mengurus perizinan IMB maupun perizinan lainnya, bahkan untuk memuluskan niat jahatnya Terdakwa mendirikan perusahaan baru dengan menggunakan uang yang diperoleh dari INKOP Kartika yaitu PT. Kartika Sejahtera Bersama;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya IMB Hotel Kartika Plaza-1 keluar sebelum 4 Maret 2020, yang diurus sendiri oleh saksi Rusdianto ke kepala PTSP Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Induk Koperasi Kartika sebesar Rp.3.200.000.000.- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi **JUNI RAWAN PONGLABBA.**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota TNI AD, Saksi bertugas sebagai Anggota TNI AD sejak bulan Juni tahun 1990, pangkat Saksi sekarang ini Kolonel dan sejak tahun 2014 Saksi menjabat sebagai Ketua Bidang Perbendaraan Induk Koperasi Kartika, serta dalam melaksanakan pekerjaan tersebut bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pengurus Induk Koperasi Kartika;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar bulan Mei tahun 2019 di Kantor Induk Koperasi Kartika Inkopad, Jl. Letjen S. Parman Kav. 97, Kel. Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, saat itu dalam rangka membahas proses perijinan IMB Hotel Kartika Plaza 1;
- Bahwa yang hadir saat pertemuan tersebut adalah Saksi, saksi Rusdianto selaku Ketua Inkopad, saksi Hermawan Sipayung, saksi Mandrawan Suseno, Kolonel Edi Febrianto, Terdakwa, sdr.Richard dan saksi Rionaldo Putra;
- Bahwa pertemuan dilaksanakan di ruang kerja saksi Rusdianto selaku Ketua Koperasi Kartik;
- Bahwa pertemuan tersebut awalnya membahas kerjasama beras dan gula, kemudian membahas terkait proses perijinan IMB Hotel milik Koperasi Kartika, dimana saat itu Koperasi Kartika sedang berencana membangun Hotel di daerah Jakarta Selatan, namun untuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) belum keluar, pada saat pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada kami, bahwa Terdakwa sanggup dan bisa mengurus IMB Hotel dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa Tidak ada yang mengundang Terdakwa datang, dimana saat itu Terdakwa datang bersama dengan sdr.Richard dan saksi Rionaldo Putra;

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu mereka datang ke kantor Saksi untuk menawarkan kerjasama dalam bidang pengadaan, perdagangan, kontruksi dan jasa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku kepada kami bahwa ia pernah menjadi pengurus Perusahaan Umum Daerah DKI Jakarta (PERUSDA DKI Jakarta) dan banyak kenalan di bagian pengurusan IMB DKI Jakarta;
- Bahwa seminggu setelah pertemuan tersebut, kami ada melakukan pertemuan dengan Terdakwa, dengan sdr. Richard dan saksi Rionaldo Putra di ruang kerja saksi Rusdianto selaku Ketua Koperasi, dimana saat itu mereka mengajukan Rencana Kerja pengurusan IMB dan meminta uang untuk pengurusan IMB tersebut dan juga menyerahkan invoice kepada kami;
- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Pengurus Induk Koperasi Kartika terkait dengan biaya pengurusan ijin IMB tersebut, dimana saat itu disepakati pada angka Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta Rupiah) karena Terdakwa mengatakan sanggup mengurus IMB dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, sehingga kami dari pihak koperasi percaya dan sepakat dengan biaya yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa INKOP Kartika telah menyerahkan uang sejumlah Rp.3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah) dengan menggunakan cek BRI secara bertahap, yaitu :
 - Pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
 - Pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
 - Pada tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
- Bahwa uang pembayaran dari INKOP Kartika tersebut tidak masuk ke rekening PT. Raseindra Pradipa Atharrian (PT.RPA) akan tetapi masuk ke rekening Bank Mandiri No. Rek.1260007771719 atas nama PT.Rakta Prana Atharrian yang dimiliki oleh Rionaldo selaku Direktur Utamanya;
- Bahwa kedudukan Terdakwa dalam PT. Rakta Prana Atharrian dan PT. Raseindra Pradipa Atharrian adalah sebagai Kuasa Direktur Utama;

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Rakta Prana Atharrian dan PT. Raseindra Pradipa Atharrian tersebut bergerak dalam bidang apa, namun Saksi mengetahui dari saksi Ronaldo yang mengatakan kedua perusahaan tersebut tidak memiliki kapasitas dalam melakukan pengurusan perijinan IMB;
- Bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki kemampuan untuk mengurus perizinan IMB maupun perizinan lainnya, bahkan untuk memuluskan niat jahatnya Terdakwa mendirikan perusahaan baru dengan menggunakan uang yang diperoleh dari INKOP Kartika yaitu PT. Kartika Sejahtera Bersama;
- Bahwa akhirnya IMB Hotel Kartika Plaza-1 keluar sebelum 4 Maret 2020, yang diurus sendiri oleh saksi Rusdianto ke kepala PTSP Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Induk Koperasi Kartika sebesar Rp.3.200.000.000.- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi **SUGIYANTO**.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan Saksi membenarkan keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja dalam bidang jasa, seperti pengurusan STNK, Paspor, Visa dan lain-lain, Saksi menekuni profesi ini kurang lebih sejak sekitar tahun 2010;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 2010, di Jakarta dan kenal dalam rangka pengurusan STNK, serta tidak ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan kerjasama dengan Induk Koperasi Kartika dalam bidang Konsultan dan Jasa Pengurusan Perizinan Hotel Kartika Plaza One;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut sekitar awal bulan Juni 2019, di Jl. Hang Lekir, Jakarta Selatan, saat itu Saksi diberitahu oleh Terdakwa yang meminta Saksi untuk membantu mengurus terkait dengan perizinan Hotel Kartika Plaza One tersebut;
- Bahwa Perizinan yang akan diurus oleh Terdakwa terkait kerjasama dengan Induk Koperasi Kartika yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan, Amdal, Amdalalin, Peil Banjir, Ijin Kelistrikan, Ijin Asap/Uap, dan izin-izin lainnya dan selain Saksi ada orang lain yang diminta oleh Terdakwa untuk membantu pengurusan perizinan Hotel Kartika Plaza One tersebut yaitu saksi Eti Kusumawati;

- Bahwa Saksi dan saksi Eti Kusumawati melakukan pengurusan izin-izin dan sudah diperoleh antara lain Akta Pendirian Perusahaan/ PT.Kartika Sejahtera Bersama, Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Pariwisata, Izin Usaha Perdagangan, Izin Lokasi, Izin BPJS Tenaga Kerja, Amdal untuk pengujian lab udara dan asap;
- Bahwa yang melakukan pencabutan berkas permohonan GPA dengan No.EY7EHT yang sebelumnya telah diajukan oleh Induk Koperasi Kartika kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta adalah saksi Eti Kusumawati, pencabutan berkas tersebut dilakukan pada bulan Juli 2019, di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta;
- Bahwa maksud dan tujuan pencabutan berkas tersebut adalah untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Kartika Plaza One tidak selesai, sehingga salah satu caranya adalah dengan melakukan pencabutan berkas yang telah diajukan sebelumnya;
- Bahwa saksi Eti Kusumawati melakukan pencabutan berkas permohonan GPA dengan No. EY7EHT yang sebelumnya telah diajukan oleh Induk Koperasi Kartika kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, atas dasar kuasa dari saksi Rusdianto,S.Sos., selaku Ketua Umum Induk Koperasi Kartika, sesuai Surat Kuasa tanggal 2 Juli 2019;
- Bahwa saksi Eti Kusumawati menerima Surat Kuasa tertanggal 2 Juli 2019 dari Saksi dengan cara sebelumnya Saksi melakukan komunikasi dengan saksi Eti Kusumawati melalui telepon, yang mana setelah komunikasi tersebut disepakati Surat Kuasa tersebut akan dikirim melalui gojek, setelah itu Saksi mengirimkan Surat Kuasa tersebut kepada saksi Eti Kusumawati melalui gojek, yang kemudian diserahkan kepada saksi Eti Kusumawati pada tanggal 1 Juli 2019, di Jl. Hang Lekir, Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi menerima Surat Kuasa tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp.345.000.000.- (tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah) yang dari Terdakwa yang digunakan untuk :

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



- Pada tanggal 25 Juni 2019, sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta Rupiah), untuk biaya BPJS Ketenagakerjaan 4 orang;
- Pada tanggal 27 Juni 2019, sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta Rupiah), untuk biaya proses pengajuan berkas;
- Pada tanggal 28 Juni 2019, sebesar Rp.15.000.000.- (lima juta Rupiah), untuk biaya pembuatan akta pendirian;
- Pada tanggal 04 Juli 2019, sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta Rupiah), untuk biaya DP uji lab untuk amdal;
- Pada tanggal 17 Juli 2019, sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta Rupiah), untuk biaya termin ke II lab untuk amdal;
- Pada tanggal 18 Juli 2019, sebesar Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu Rupiah), untuk biaya pembuatan video profile dan flashdisk;
- Pada tanggal 18 Juli 2019, sebesar Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta Rupiah), untuk biaya DP amdal lalu lintas;
- Pada tanggal 19 Juli 2019, sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta Rupiah), untuk biaya DP amdal;
- Pada tanggal 23 Juli 2019, sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta Rupiah), untuk biaya termin ke II amdal;
- Pada tanggal 25 Juli 2019, sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta Rupiah), untuk biaya NIB;
- Pada tanggal 25 Juli 2019, sebesar Rp.20.000.000.- (dua juta Rupiah), untuk biaya foto copy, operasional dan lain-lain;
- Pada tanggal 25 Juli 2019, sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta Rupiah), untuk biaya pelunasan lab amdal;

Total uang yang digunakan sebesar Rp.210.000.000.- (dua ratus sepuluh juta Rupiah), sedangkan sisanya sebesar 145.000.000.- (seratus empat puluh lima juta Rupiah) masih ada pada Saksi;

- Bahwa Terdakwa melalui Saksi meminta kepada saksi Eti Kusumawati agar tidak melanjutkan pengurusan perizinan Hotel Kartika Plaza One milik Induk Koperasi Kartika;
- Bahwa Gambar Arsitektur Perencanaan (GPA) yang diserahkan oleh Terdakwa untuk pengajuan IMB Hotel Kartika Plaza One belum selesai, sehingga saksi Eti Kusumawati meminta agar hal tersebut diselesaikan lebih dahulu baru diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, namun atas permintaan tersebut Terdakwa meminta kepada saksi Eti Kusumawati untuk tidak



melanjutkan pengurusan perizinan tersebut dan Terdakwa menggunakan jasa orang lain untuk melanjutkan pengurusan perizinan Hotel Kartika Plaza One tersebut;

- Bahwa orang yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk melanjutkan pengurusan perizinan Hotel Kartika Plaza One milik Induk Koperasi Kartika bernama Subarkah dan Eko, namun Saksi tidak mengetahui apakah Subarkah dan Eko telah menyelesaikan pengurusan perizinan tersebut;
- Bahwa saksi Eti Kusumawati hanya mengurus terkait dengan pengajuan izin operasional hotel adalah PT. Kartika Sejahtera Bersama, sedangkan untuk pengajuan izin IMB menggunakan nama Induk Koperasi Kartika;
- Bahwa Saksi tidak turun langsung untuk mengurus perizinan Hotel Kartika Plaza One milik Induk Koperasi Kartika, karena yang mengurus terkait perizinan tersebut adalah saksi Eti Kusumawati dan perizinan tersebut diurus ke PTSP Provinsi DKI Jakarta;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

7. Saksi **ETI KUSUMAWATI**.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dan Saksi membenarkan keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dalam bidang jasa, antara lain pengurusan perizinan bangunan dan operasional hotel serta tempat usaha lainnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun pada sekitar bulan Juli 2019, saat Saksi berada di lokasi Hotel Kartika Plaza One, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, melihat seorang laki-laki datang dan bertemu dengan saksi Sugiyanto, saat itu saksi Sugiyanto memberitahu Saksi bahwa orang tersebut adalah Terdakwa (yang memberikan pekerjaan pengurusan izin Hotel Kartika Plaza One), sedangkan dengan saksi Sugiyanto, Saksi kenal sejak sekitar bulan Juni 2019, di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, dan hubungannya adalah dalam rangka saksi Sugiyanto meminta Saksi untuk mengurus perizinan Hotel Kartika Plaza One yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta oleh saksi Sugiyanto untuk mengurus perizinan Hotel Kartika Plaza One pada sekitar bulan Juni 2019, di Tanjung Barat, Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui saksi Sugiyanto memperoleh pekerjaan tersebut dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa memperoleh pekerjaan tersebut dari Induk Koperasi Kartika;
- Bahwa perizinan yang harus diurus oleh Saksi adalah perizinan yang terkait dengan operasional Hotel Kartika Plaza One, namun kemudian Saksi diminta untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Kartika Plaza One tersebut, saat itu Saksi menyampaikan kepada saksi Sugiyanto bahwa untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, saat itu saksi Sugiyanto menyampaikan bahwa sebelumnya pihak Induk Koperasi Kartika sudah memasukan permohonan izin tersebut, lalu Saksi menyampaikan kepada saksi Sugiyanto bahwa berkas permohonan tersebut harus dicabut dahulu untuk mengetahui apa saja kekurangannya dan untuk mengurus perizinan tersebut Saksi tidak diberikan batas waktu oleh saksi Sugiyanto;
- Bahwa Saksi telah menerima kuasa dari saksi Rusdianto,S.Sos., selaku Ketua Induk Koperasi Kartika untuk melakukan pencabutan berkas permohonan GPA dengan No. EY7EHT, Saksi menandatangani Surat Kuasa tersebut pada sekitar tanggal 3 Juli 2019, di rumah Saksi di Jalan Raya Jagakarsa No.34 A, Lenteng Agung, Jakarta Selatan;
- Bahwa saat Saksi menandatangani Surat Kuasa tertanggal 2 Juli 2019, saksi Rusdianto,S.Sos., selaku pemberi kuasa tidak bertemu dengan Saksi dan Saksi menerima Surat Kuasa tertanggal 2 Juli 2019 tersebut dari saksi Sugiyanto, yang mana saat Saksi menerima Surat Kuasa tersebut sudah tertera tanda tangan saksi Rusdianto, S.Sos.;
- Bahwa setelah Saksi menerima kuasa dari saksi Rusdianto,S.Sos., selaku Ketua Induk Koperasi Kartika untuk melakukan berkas permohonan GPA dengan No.EY7EHT, lalu Saksi beberapa kali datang ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta, Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, untuk melakukan pencabutan berkas yang sebelumnya sudah diajukan oleh pihak Induk Koperasi Kartika, setelah berkas tersebut ditemukan, maka pada tanggal 17 Juli 2019 berkas tersebut Saksi cabut;
- Bahwa Saksi belum mengajukan pengajuan berkas permohonan IMB yang baru kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta karena Gambar Perencanaan Arsitek baru tahap konsultasi dan belum tahap sidang, sehingga sebelum pengajuan berkas baru kekurangan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu, namun

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melalui saksi Sugiyanto memutuskan kerjasama pengurusan perizinan tersebut dan meminta agar uang yang telah Saksi terima dikembalikan, sehingga karena kerjasama sudah diputus, maka Saksi tidak lagi mengurus perizinan Hotel Kartika Plaza One;

- Bahwa saksi Sugiyanto menyampaikan kepada Saksi agar semua berkas dan uang yang diterima agar dikembalikan;

- Bahwa belakangan Saksi baru mengetahui kalau pengurusan tersebut dilanjutkan oleh pihak lain dan berdasarkan informasi yang Saksi peroleh yang mengerjakan pengurusan perizinan tersebut adalah Eko yang bertugas di Dinas Pariwisata Jakarta Barat;

- Bahwa terkait dengan pengurusan Perizinan Hotel Kartika Plaza One tersebut, Saksi menerima uang secara bertahap dengan total sebesar Rp.195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dari saksi Sugiyanto, uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi pada rekening Bank BCA dengan nomor 4960123056, atas nama Eti Kusumawati, sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Juni 2019, sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta Rupiah);
- Pada tanggal 28 Juni 2019, sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta Rupiah);
- Pada tanggal 02 Juli 2019, sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta Rupiah);
- Pada tanggal 04 Juli 2019, sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta Rupiah);
- Pada tanggal 15 Oktober 2019, sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta Rupiah);

- Bahwa uang tersebut merupakan uang untuk biaya operasional dan biaya pengurusan perizinan Hotel Kartika Plaza One;

- Bahwa uang sebesar Rp. Rp. 195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang Saksi terima dari saksi Sugiyanto untuk biaya operasional dan biaya pengurusan perizinan Hotel Kartika Plaza One sebagian telah Saksi gunakan untuk biaya operasional pengurusan perizinan :

- Pada tanggal 27 Juni 2019, sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta Rupiah), untuk biaya operasional cabut berkas;
- Pada tanggal 28 Juni 2019, sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta Rupiah), untuk biaya pembuatan akta pendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 04 Juli 2019, sebesar Rp.15.000.000.- (lima belas juta Rupiah), untuk biaya DP uji lab untuk amdal;
 - Pada tanggal 19 Juli 2019, sebesar Rp.10.000.000.- (lima juta Rupiah), untuk biaya termin ke II lab untuk amdal;
 - Pada tanggal 19 Juli 2019, sebesar Rp.80.000.000.- (delapan puluh juta Rupiah), untuk biaya DP amdal;
 - Pada tgl 25 Juli 2019, sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta Rupiah), untuk biaya NIB;
 - Pada tanggal 25 Juli 2019, sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta Rupiah), untuk biaya foto copy, operasional dan lain-lain;
 - Pada tanggal 13 November 2019, sebesar Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta Rupiah), untuk biaya pelunasan lab/ amdal;
- Total uang yang telah digunakan sebesar Rp.140.000.000.- (seratus empat puluh juta Rupiah), sisanya sebesar Rp.55.000.000. (lima puluh lima juta Rupiah) telah Saksi kembalikan kepada saksi Sugiyanto sebesar Rp.26.500.000.- (dua puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa izin-izin yang sudah diurus dan sudah diperoleh antara lain : Akta Pendirian Perusahaan/ PT. Kartika Sejahtera Bersama, Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Pariwisata, Izin Usaha Perdagangan, Izin Lokasi, Izin BPJS Tenaga Kerja, Amdal untuk pengujian lab udara dan asap;
 - Bahwa yang dimaksud dengan berkas permohonan GPA adalah Gambar Perencanaan Arsitek, sedangkan No.EY7EHT adalah nomor permohonan pengajuan yang dikeluarkan oleh PTSP Prov. DKI Jakarta;
 - Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan mengurus perijinan tersebut dari saksi Sugiyanto bukan dari Terdakwa;
 - Bahwa awalnya untuk mengurus perijinan Operasional Hotel dan Fasilitasnya namun pada saat Saksi mengajukan perijinan Operasional Hotel dan Fasilitasnya, ternyata IMB bangunan hotel (salah satu syarat penerbitan perijinan operasional) tersebut belum ada, sehingga Saksi diminta oleh saksi Sugiyanto untuk sekalian mengurus IMB Hotel tersebut, namun dalam perjalanannya Saksi kesulitan untuk mengurus IMB tersebut karena Saksi tidak diberikan dokumen – dokumen terkait dengan syarat pengajuan IMB tersebut;
 - Bahwa Perijinan yang sudah Saksi urus dan yang berhasil dikeluarkan ijin - ijinnya adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Pariwisata,

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Izin Usaha Perdagangan, Izin Lokasi, Izin BPJS Tenaga Kerja, Amdal untuk pengujian lab udara dan asap;

- Bahwa pada saat Saksi mengurus perijinan tersebut sedang on Progress, namun Terdakwa memutuskan sendiri tanpa kabar berita kepada Saksi, sehingga Saksi gagal mengurus perijinan tersebut;
- Bahwa Saksi hanya diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk mengurus IMB Hotel Kartika Plaza-1, sedangkan yang Saksi ketahui biasanya dalam mengurus IMB memakan waktu lebih kurang selama 3 – 6 bulan;

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Pekik Indonesia sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, menjabat sebagai Redaktur Kreatif, dalam melaksanakan tugas Terdakwa tersebut bertanggung jawab kepada perusahaan sendiri, karena pimpinan tertinggi dalam perusahaan tersebut adalah Redaktur Kreatif. Dan Terdakwa bekerja juga di PT. Kartika Sejahtera Bersama sejak bulan Juli tahun 2019, menjabat sebagai Komisaris;
- Bahwa PT. Pekik Indonesia bergerak dalam bidang media pemberitaan dan konten kreatif, berdomisil di Jl. Mandar III DC8 No.5, Pondok Aren, Tangerang Selatan, sedang PT. Kartika Sejahtera Bersama bergerak dalam bidang perhotelan, berdomisili di Jl. Lenteng Agung Timur Raya, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan;
- Bahwa PT. Kartika Sejahtera Bersama berdiri sejak 24 Juli 2019. Berdasarkan Akta pendirian PT. Kartika Sejahtera Bersama Nomor 01 tanggal 24 Juli 2019 yang dibuat di Notaris Nyoman Kamajaya, S.H., Jl. Raya Lenteng Agung No.30A, Lenteng Agung, Jakarta Selatan;
- Bahwa susunan Direksi dan Komisaris PT. Kartika Sejahtera Bersama adalah:

Direktur	: Rionaldo Putra;
Komisaris Utama	: Rusdianto, S.Sos.;
Komisaris	: Terdakwa (Ardian Nikolas);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Kartika Sejahtera Bersama didirikan untuk melakukan pengurusan perijinan Hotel Kartika One dan pengelolaannya, yang tadinya sudah ada PT.Banteng yang sudah mengurus selama 2 (dua) tahun, namun perijinan atas hotel tersebut belum selesai;
- Bahwa atas permintaan Ketua INKOPAD (Rusdianto,S.Sos.) di depan pengurus INKOPAD, meminta Terdakwa untuk mengurus perijinan hotel tersebut;
- Bahwa dari berkas yang diberikan oleh pihak Inkopad kepada Terdakwa dilakukan kajian bahwa PT. Banteng tidak diperbolehkan melakukan operasional dan kepengurusan Hotel Kartika One. Sehingga untuk mengurus perijinan dan pengelolaan Hotel Kartika One harus didirikan perusahaan baru;
- Bahwa Terdakwa jelaskan yang melakukan kajian adalah tim Terdakwa dan juga pihak INKOPAD dimana yang menjadi dasar adalah berdasarkan data yang ada PT.Banteng tidak ada ijin untuk pengelolaan hotel dan juga pengurusan perijinan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Sugianto untuk mengurus pembuatan Akta Pendirian PT. Kartika Sejahtera Bersama, dan yang menandatangani Akta tersebut adalah Terdakwa, Ronaldo Putra dan Rusdianto,S.Sos., Terdakwa mengetahuinya pada saat Terdakwa menandatangani, dimana dalam dokumen tersebut ada nama Ronaldo Putra dan Rusdianto, S.Sos.;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Induk Koperasi Kartika (INKOPAD) ada kerjasama sejak bulan Januari 2019, dalam bidang pengurusan perijinan Hotel Kartika One;
- Bahwa Hotel Kartika One tersebut adalah milik Induk Koperasi Kartika (INKOPAD) yang terletak di Jl. Raya Lenteng Agung No. 30 A, Lenteng Agung, Jakarta Selatan dan perijinan yang diurus adalah :
 1. Ijin Usaha Restoran dan Bar;
 2. Nomor Induk Berusaha;
 3. Ijin lokasi berdagang besar minuman beralkohol;
 4. Ijin Lokasi Usaha Restoran dan Bar;
 5. Ijin Lokasi Karaoke;
 6. Ijin Lokasi Hotel;
 7. Ijin Usaha Hotel Bintang 4 (empat);
 8. Ijin Usaha Karaoke;
 9. Ijin Mendirikan Bangunan;

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dalam kerjasama tersebut dibuatkan perjanjian kerjasama yaitu pada tanggal 10 September 2019 dan yang menandatangani perjanjian kerjasama tersebut adalah Terdakwa dengan saksi Rusdianto,S.Sos., selaku Ketua Umum Induk Koperasi Kartika, saksi Mandrawan Suseno,S.Sos., dan saksi HIS Sipayung,S.H.,M.H.;
- Bahwa Direktur Utama PT. Raseindra Pradipa Atharrian adalah saksi Ronaldo Putera dan alasan menggunakan perusahaan tersebut karena pihak Induk Koperasi Kartika (INKOPAD) saat itu tidak mau kerjasama dengan perorangan, harus menggunakan nama perusahaan yang berbadan hukum, karena Terdakwa kenal dengan saksi Ronaldo Putera sehingga Terdakwa meminta pinjam nama perusahaannya untuk pembuatan perjanjian Kerjasama;
- Bahwa Terdakwa belum menerima penuh uang tersebut, Terdakwa baru menerima sebagian saja yaitu sebesar Rp.3.200.000.000.- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah) secara bertahap pada tanggal 25 Juni 2019 sebesar Rp.1.200.000.000.- (satu miliar dua ratus juta Rupiah), pada tanggal 8 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar Rupiah) dan pada tanggal 9 September 2019 sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar Rupiah). Dimana uang tersebut sebelum diserahkan ke Terdakwa, oleh pihak Inkopad ditransfer ke rekening PT. Rakta Prana Atharrian, baru kemudian sebagian ditransfer ke rekening Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa menerima uang untuk biaya pengurusan perijinan dan IMB Hotel Inkopad dari saksi Ronaldo Putera selaku pemilik PT. Rakta Prana Atharrian, tidak dari pihak Induk Koperasi Kartika (INKOPAD) langsung karena pihak INKOPAD transfer dulu uang tersebut ke rekening PT. Rakta Prana Atharrian, setelah masuk baru diserahkan kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.545.000.000.-;
 - Pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp.475.000.000.-;
 - Pada tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp.50.000.000.-;
 - Pada tanggal 8 Agustus 2019 sebesar Rp.600.000.000.-;
 - Pada tanggal 9 September 2019 sebesar Rp.1.000.000.000.-;

Jadi total uang yang telah tersangka terima adalah sebesar Rp.2.670.000.000,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp.530.000.000.- masih ada pada PT. Rakta Prana Atharrian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan pengurusan perijinan Hotel Kartika One/ Kartika Plaza 1, Terdakwa sudah melakukan pengurusan perijinan dan sudah ada 8 (delapan) item yang sudah selesai dikerjakan, surat ijin tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada pihak Induk Koperasi Kartika (INKOPAD) pada tanggal 10 September 2019;
- Bahwa 8 (delapan) item yang sudah selesai dikerjakan adalah sebagai berikut :
 - Ijin Usaha Restoran dan Bar;
 - Ijin Nomor Induk Berusaha;
 - Ijin lokasi berdagang besar minuman beralkohol;
 - Ijin Lokasi Usaha Restoran dan Bar;
 - Ijin Lokasi Karaoke;
 - Ijin Lokasi Hotel;
 - Ijin Usaha Hotel Bintang 4 (empat);
 - Ijin Usaha Karaoke;

Ada 1 (satu) item yang belum selesai dikerjakan yaitu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

- Bahwa yang menjadi sebab Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel Kartika One/ Kartika Plaza 1 belum selesai dikerjakan karena dalam mengurus IMB tersebut harus ada tahapan – tahapan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, dan untuk mengerjakan tahapan – tahapan tersebut membutuhkan biaya, sedangkan pihak Induk Koperasi Kartika (INKOPAD) baru menyerahkan uang sebageian saja, belum semua diserahkan, sehingga hal tersebut yang menjadi hambatan Terdakwa dalam melakukan pengurusan IMB tersebut. Dan ada juga berkas – berkas pendukung yang diserahkan kepada Terdakwa dan tim;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penagihan kekurangan biaya pengurusan perijinan Hotel Kartika One/ Kartika Plaza 1 ke pihak Induk Koperasi Kartika (INKOPAD) pada bulan September 2019, namun dari pihak Induk Koperasi Kartika (INKOPAD) tidak ada respon kepada Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp.2.670.000.000,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan sebagai berikut :
 - Uang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) Terdakwa serahkan ke saksi Mandrawan (Anggota Inkopad) di depan Pom Bensin Shell Soewarna Bandara Soetta, uang tersebut untuk uang kembali “cashback” dalam rangka pengurusan perijinan dan IMB Hotel Kartika Inkopad;

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta Rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi Sugianto dengan cara transfer secara bertahap;
- Uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk menyewa rumah di daerah Bintaro, untuk Terdakwa pergunakan sebagai kantor Pekik Indonesia selama 2 tahun;
- Uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya mengurus perijinan Pekik Indonesia;
- Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk operasional Pekik Indonesia;
- Uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Eko secara bertahap, untuk membantu pengurusan IMB;
- Uang sebesar Rp.257.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli Mobil BMW X5 tahun 2004 dan Honda Oddysey tahun 2003;
- Uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli genset;
- Uang sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya entertaint;
- Bahwa terkait dengan pencabutan GPA tersebut Terdakwa baru mengetahui bulan September 2019 di Kantor Induk Koperasi Kartika pada saat pertemuan dengan pihak Induk Koperasi Kartika membahas terkait dengan pengurusan perijinan Hotel Kartika Plaza 1. Dimana hal tersebut disampaikan oleh saksi Hermawan Sipayung, saat itu secara tiba – tiba saksi Hermawan Sipayung bertanya kepada Terdakwa „berkas yang dicabut dimana?“. Karena Terdakwa tidak mengetahui makanya Terdakwa sempat kaget, Terdakwa berfikir yang melakukan pencabutan adalah sdr.Sugianto, karena dari awal yang mengurus Akta Pendirian, BPJS dan lain – lain adalah sdr.Sugianto, sehingga saat itu Terdakwa jawab „Terdakwa tidak mengetahuinya Pak, nanti Terdakwa coba tanya kepada sdr. Sugianto“;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sugianto sejak sekitar tahun 2008 di Kebayoran Lama pada saat Terdakwa mengerjakan proyek pembangunan Gandaria City, dimana saat itu kami membutuhkan jasa kepengurusan surat surat kendaraan proyek, Terdakwa tidak mengetahui yang mengundang siapa, yang bersangkutan datang ke lokasi proyek dan menawarkan jasa kepengurusan surat – surat kendaraan tersebut;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



- Bahwa Terdakwa menunjuk saksi Sugianto untuk mengurus perijinan Hotel Kartika One atau Kartika Plaza sekitar bulan Juni 2019, dimana ketika Terdakwa mendapat pekerjaan dari Inkopad tersebut, Terdakwa langsung menghubungi sdr.Sugianto melalui sambungan telephone, Terdakwa berdiskusi terkait bagaimana teknis dan juga harga terkait dengan pengurusan ijin Hotel Kartika One atau Kartika Plaza tersebut;
- Bahwa tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan saksi Sugianto terkait dengan pengurusan ijin Hotel Kartika One atau Kartika Plaza tersebut, hanya secara lisan saja. Dan jangka waktu yang dijanjikan oleh saksi Sugianto kepada Terdakwa adalah 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli, meskipun kepadanya telah diberi kesempatan untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang Tunai sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1260007771719 a.n. PT. Rakta Prana Atharrian periode bulan Juni 2019 – September 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat penawaran II jasa Pengurusan perizinan Gedung Kartika Hotel dengan Nomor : 0025/MBK-Dir/VIII/2019, tanggal 05 Agustus 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Induk Koperasi Kartika dengan PT. Raseindra Pradipa Atharrian tentang Konsultan dan Jasa Pengurusan Perijinan Hotel Kartika Plaza 1, Nomor : PKS/40/IX/2019;
- 1 (satu) lembar print foto surat Permohonan pencabutan berkas permohonan GPA dengan No. EY7EHT yang ditanda tangani Rusdianto, S.Sos.;
- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan rencana kegiatan hotel, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan rencana kegiatan karaoke, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan rencana kegiatan Restoran/Bar, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan nama KBLI restoran, Bar, Kode KBLI 56101, 56301, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan nama KBLI Hotel Bintang Empat, Kode KBLI 55112, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan nama KBLI Karaoke, Kode KBLI 55112, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120000732969, dengan nama Perusahaan PT. Kartika Sejahtera Bersama, Jl. Lenteng Agung Timur, Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, NPWP 93.320.270.9-068.000, nama KBLI Restoran, Bar, perdagangan Besar Minuman Beralkohol, Karaoke, Hotel Bintang Empat;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat penawaran III jasa pengelolaan perizinan Gedung Kartika Hotel dengan nomor : 0029/MBK-Dir/VIII/2019, tanggal 18 Agustus 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat Time Line perjanjian PT.Internasional Business Company;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa bermaterai nomor : SK/59/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa tidak bermaterai nomor : SK/59/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari Induk Koperasi kartika ke rekening Bank Mandiri dengan nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian, tanggal 08 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari Induk Koperasi kartika ke rekening Bank Mandiri dengan nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian, tanggal 09 September 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI senilai Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) dari Induk Koperasi kartika ke rekening Bank

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;

- 5 (lima) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1250012710133 a.n. Ardian Nikolas periode bulan Juni 2019 – September 2019;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Ber Kop PT. Rakta Prana Atharrian Tanggal 17 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Rionaldo Putra (Pemberi Kuasa) dan Ardian Nikolas (penerima Kuasa);
- 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor : 003/ INV/ RPA/ VII/ 2019, tanggal 01 Agustus berkop PT. Rakta Prana Atharrian yang ditandatangani oleh Ardian Nikolas;
- 1 (satu) lembar surat PT. Rakta Prana Atharrian No : 07/ RPA-IKP/ Rep/ VII/ 2019 tanggal 01 Agustus 2019 perihal Laporan Kegiatan Operasional Kartika One yang ditandatangani oleh Ardian No. : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian, tanggal 08 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2019 saksi Rusdianto, Ketua Inkop Kartika, mengadakan rapat terkait kerjasama trading solar di ruang kerjanya, Kantor Induk Koperasi Kartika, Jl. Letjen S. Parman Kav. 97, Kel. Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh pengurus INKOP Kartika dan juga Terdakwa;
- Bahwa setelah pembahasan kerjasama trading solar selesai, selanjutnya saksi Rusdianto bercerita kepada peserta rapat tentang kepengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel milik Inkop Kartika, yaitu Hotel Kartika Plaza 1, yang terletak di daerah Lenteng Agung, dan sudah lebih dari 1 (satu) tahun belum selesai;
- Bahwa dalam kesempatan itu, terdakwa Ardian Nikolas alias Tito menawarkan diri untuk mengurus perizinan tersebut dengan mengatakan, "Serahin saja itu sama saya, 1 (satu) bulan beres, Sekdanya teman baik saya, dekat dengan saya, dan di PTSP itu semua teman-teman saya semua;
- Bahwa padahal sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus perizinan IMB, tetapi hal itu cara untuk menyakinkan saksi Rusdianto pengurus Inkop Kartika dan sebagai timbal baliknya Terdakwa mendapatkan kompensasi berupa uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tertarik dengan perkataan Terdakwa tersebut, saksi Rusdianto yang merupakan Ketua INKOP Kartika lalu mempercayakan tanggung jawab pengurusan izin hotel milik INKOP Kartika tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2019 saksi Hermawan, selaku Kepala Bagian Hukum dan Pengamanan (KUMPAM) INKOP Kartika diminta oleh saksi Rusdianto untuk melakukan pengecekan pengurusan perizinan Hotel Karika Plaza 1 karena sudah lewat waktu 1 (satu) bulan dari yang dijanjikan oleh Terdakwa, yaitu sejak terjadinya rapat di ruang kerja saksi Rusdianto pada awal tahun 2019;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan ke PTSP Propinsi DKI, ternyata di PTSP tidak pernah ada pendaftaran IMB atas nama Hotel Kartika Plaza 1;
- Bahwa setelah saksi Hermawan melaporkan kepada saksi Rusdianto terkait hasil temuannya, maka pada tanggal 10 September 2019 dibuatlah perjanjian kerjasama tentang Konsultan dan Jasa Pengurusan Perizinan Hotel Kartika Plaza-1, antara saksi Rusdianto (pihak pertama) dan terdakwa Ardian Nikolas, selaku Kuasa Direktur Utama PT. Raseindra Pradipa Atharrian (pihak kedua), perjanjian No: PKS/40/IX/ 2019, yang isinya antara lain: pihak pertama berkewajiban untuk menyediakan dana maksimal Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta) untuk pengurusan perizinan-perizinan hotel Kartika Plaza-1 dan fasilitas pendukungnya (Pasal 5);
- Bahwa INKOP Kartika telah menyerahkan uang sejumlah Rp.3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah) dengan menggunakan cek BRI secara bertahap, yaitu :
 - Pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
 - Pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
 - Pada tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
- Bahwa uang pembayaran dari INKOP Kartika tersebut tidak masuk ke rekening PT.Raseindra Pradipa Atharrian (PT.RPA), akan tetapi masuk ke

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



rekening Bank Mandiri No. Rek.1260007771719 atas nama PT.Rakta Prana Atharrian yang dimiliki oleh Rionaldo selaku Direktur Utamanya;

- Bahwa kedudukan Terdakwa dalam PT. Rakta Prana Atharrian dan PT. Raseindra Pradipa Atharrian adalah sebagai Kuasa Direktur Utama;

- Bahwa setelah uang pembayaran dari INKOP Kartika tersebut masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian, uang tersebut oleh saksi Rionaldo Putra ditransfer ke rekening Terdakwa pada rekening Bank Mandiri Nomor 1250012710133 atas nama Ardian Nikolas secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp. 545.000.000.-;
- b. Pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 475.000.000.-;
- c. Pada tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp. 50.000.000.-;
- d. Pada tanggal 8 Agustus 2019 sebesar Rp. 600.000.000.-;
- e. Pada tanggal 9 September 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000.-;

Total uang yang ditransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.2.670.000.000,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah), dan sisanya sebesar Rp.530.000.000.- (lima ratus tiga puluh juta Rupiah) masih ada pada PT. Rakta Prana Atharrian;

- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui PT. Rakta Prana Atharrian dan PT. Raseindra Pradipa Atharrian tersebut bergerak dalam bidang apa, namun saksi saksi mengetahui dari saksi Rionaldo yang mengatakan kedua perusahaan tersebut tidak ada kapasitas dalam melakukan pengurusan perijinan IMB;

- Bahwa menurut saksi Rionaldo Putra, kenapa kerjasama tersebut tidak langsung dengan Terdakwa, tetapi menggunakan nama perusahaan saksi Rionaldo, karena pihak Induk Koperasi Kartika tidak mau kerjasama dengan perorangan, hanya mau kerjasama dengan perusahaan yang berbadan hukum, sehingga kerjasama tersebut menggunakan perusahaan saksi Rionaldo Putra;

- Bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki kemampuan untuk mengurus perizinan IMB maupun perizinan lainnya, bahkan untuk memuluskan niat jahatnya terdakwa mendirikan perusahaan baru dengan menggunakan uang yang diperoleh dari INKOP Kartika yaitu PT. Kartika Sejahtera Bersama;

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa meminta saksi Sugiyanto dan saksi Eti Kusumawati untuk diuruskan : Akta pendirian PT. Kartika Sejahtera Bersama, Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Pariwisata, Izin Lokasi, Izin BPJS Tenaga Kerja dan AMDAL untuk pengujian lab. udara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap, dengan biaya sejumlah Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah);

- Bahwa setelah mendirikan PT. Kartika Sejahtera Bersama, Terdakwa kemudian meminta bantuan Subarkah, yang tetap tidak mampu untuk mengurus IMB Hotel Kartika Plaza, Subarkah hanya mampu mengurus Kajian UPL-UKL BPLHD/AMDAL dan Analisa Dampak Lalu Lintas Hotel Kartika One, adapun biaya yang diberikan oleh Terdakwa kepada Subarkah adalah sejumlah Rp.102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa uang yang diperoleh Terdakwa dari INKOP Kartika sebesar Rp.2.670.000.000,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan sebagai berikut :

- Uang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi Mandrawan (Anggota Inkopad) di depan Pom Bensin Shell Soewarna Bandara Soetta, uang tersebut untuk uang kembali "Cashback" dalam rangka pengurusan perijinan dan IMB Hotel Kartika Inkopad;
- Uang sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta Rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi Sugianto dengan cara transfer secara bertahap;
- Uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk menyewa rumah di daerah Bintaro, untuk Terdakwa pergunakan sebagai kantor Pekik Indonesia selama 2 tahun;
- Uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya mengurus perijinan Pekik Indonesia;
- Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk operasional Pekik Indonesia;
- Uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Eko secara bertahap, untuk membantu pengurusan IMB;
- Uang sebesar Rp.257.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli Mobil BMW X5 tahun 2004 dan Honda Odyssey tahun 2003;
- Uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli genset;
- Uang sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya entertain;

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total uang yang ditransfer oleh saksi Ronaldo Putra kepada Terdakwa sebesar Rp.2.670.000.000,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah), dan sisanya sebesar Rp.530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta Rupiah) masih ada pada PT. Rakta Prana Atharrian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Induk Koperasi Kartika mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" di sini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, tanpa ada suatu pengecualian yang menghindarkan orang tersebut dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Ardian Nikolas alias Tito, dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang dibacakan di persidangan sebagai dirinya, serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan juga Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila seluruh unsur unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dirinya dapat mempertanggung jawaban



perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti :

- Bahwa pada awal tahun 2019 saksi Rusdianto, Ketua Inkop Kartika, mengadakan rapat terkait kerjasama trading solar di ruang kerjanya, Kantor Induk Koperasi Kartika, Jl. Letjen S. Parman Kav. 97, Kel. Kota Bambu Utara, Kec. Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh pengurus INKOP Kartika dan juga Terdakwa;
- Bahwa setelah pembahasan kerjasama trading solar selesai, selanjutnya saksi Rusdianto bercerita kepada peserta rapat tentang kepengurusan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Hotel milik Inkop Kartika, yaitu Hotel Kartika Plaza 1, yang terletak di daerah Lenteng Agung, dan sudah lebih dari 1 (satu) tahun belum selesai;
- Bahwa dalam kesempatan itu, terdakwa Ardian Nikolas alias Tito menawarkan diri untuk mengurus perizinan tersebut dengan mengatakan, “Serahin saja itu sama saya, 1 (satu) bulan beres, Sekdanya teman baik saya, dekat dengan saya, dan di PTSP itu semua teman-teman saya semua;
- Bahwa padahal sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus perizinan IMB, tetapi Terdakwa mengatakan, “Serahin saja itu sama saya, 1 (satu) bulan beres, Sekdanya teman baik saya, dekat dengan saya, dan di PTSP itu semua teman-teman saya semua, hal itu dilakukan Terdakwa untuk menyakinkan saksi Rusdianto yang adalah pengurus Inkop Kartika dan sebagai timbal baliknya Terdakwa mendapatkan kompensasi berupa uang;
- Bahwa karena tertarik dengan rangkaian perkataan Terdakwa tersebut, saksi Rusdianto yang merupakan Ketua INKOP Kartika lalu mempercayakan tanggung jawab pengurusan izin hotel milik INKOP Kartika tersebut kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada pertengahan tahun 2019 saksi Hermawan Iman Santoso Sipayung, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum dan Pengamanan (KUMPAM) INKOP Kartika diminta oleh saksi Rusdianto untuk melakukan pengecekan pengurusan perizinan Hotel Karika Plaza 1, karena sudah lewat waktu 1 (satu) bulan dari yang dijanjikan oleh Terdakwa, yaitu sejak terjadinya rapat di ruang kerja saksi Rusdianto pada awal tahun 2019;
- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan ke PTSP Propinsi DKI, ternyata di PTSP Propinsi DKI tidak pernah ada pendaftaran IMB atas nama Hotel Kartika Plaza 1;
- Bahwa setelah saksi Hermawan melaporkan kepada saksi Rusdianto terkait hasil temuannya, maka pada tanggal 10 September 2019 dibuatlah perjanjian kerjasama tentang Konsultan dan Jasa Pengurusan Perizinan Hotel Kartika Plaza-1, antara saksi Rusdianto (pihak pertama) dan terdakwa Ardian Nikolas, selaku Kuasa Direktur Utama PT. Raseindra Pradipa Atharrian (pihak kedua), perjanjian No: PKS/40/IX/ 2019, yang isinya antara lain: pihak pertama berkewajiban untuk menyediakan dana maksimal Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta) untuk pengurusan perizinan-perizinan hotel Kartika Plaza-1 dan fasilitas pendukungnya (Pasal 5);
- Bahwa INKOP Kartika telah menyerahkan uang sejumlah Rp.3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah) dengan menggunakan cek BRI secara bertahap, yaitu :
 - Pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
 - Pada tanggal 08 Agustus 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
 - Pada tanggal 09 September 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
- Bahwa uang pembayaran dari INKOP Kartika tersebut tidak masuk ke rekening PT. Raseindra Pradipa Atharrian (PT.RPA), akan tetapi masuk ke rekening Bank Mandiri No. Rek.1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian yang dimiliki oleh Ronaldo selaku Direktur Utamanya;

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedudukan Terdakwa dalam PT. Rakta Prana Atharrian dan PT. Raseindra Pradipa Atharrian adalah sebagai Kuasa Direktur Utama;
- Bahwa setelah uang pembayaran dari INKOP Kartika tersebut masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian, uang tersebut oleh saksi Rionaldo Putra ditransfer ke rekening Terdakwa pada rekening Bank Mandiri Nomor 1250012710133 atas nama Ardian Nikolas secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp. 545.000.000.-;
 - b. Pada tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 475.000.000.-;
 - c. Pada tanggal 7 Agustus 2019 sebesar Rp. 50.000.000.-;
 - d. Pada tanggal 8 Agustus 2019 sebesar Rp. 600.000.000.-;
 - e. Pada tanggal 9 September 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000.-;

Total uang yang ditransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.2.670.000.000,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah), dan sisanya sebesar Rp.530.000.000.- (lima ratus tiga puluh juta Rupiah) masih ada pada PT. Rakta Prana Atharrian;

- Bahwa saksi Rionaldo yang mengatakan kedua perusahaan tersebut tidak ada kapasitas dalam melakukan pengurusan perijinan IMB;
- Bahwa menurut saksi Rionaldo Putra, kenapa kerjasama tersebut tidak langsung dengan Terdakwa, tetapi menggunakan nama perusahaan saksi Rionaldo, karena pihak Induk Koperasi Kartika tidak mau kerjasama dengan perorangan, hanya mau kerjasama dengan perusahaan yang berbadan hukum, sehingga kerjasama tersebut menggunakan perusahaan saksi Rionaldo Putra;
- Bahwa Terdakwa ternyata tidak memiliki kemampuan untuk mengurus perizinan IMB maupun perizinan lainnya, bahkan untuk memuluskan niat jahatnya terdakwa mendirikan perusahaan baru dengan menggunakan uang yang diperoleh dari INKOP Kartika yaitu PT. Kartika Sejahtera Bersama;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2019 Terdakwa meminta saksi Sugiyanto dan saksi Eti Kusumawati untuk diuruskan : Akta pendirian PT. Kartika Sejahtera Bersama, Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Pariwisata, Izin Lokasi, Izin BPJS Tenaga Kerja dan AMDAL untuk pengujian lab. udara dan asap, dengan biaya sejumlah Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta Rupiah);

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendirikan PT. Kartika Sejahtera Bersama, Terdakwa kemudian meminta bantuan Subarkah, yang tetap tidak mampu untuk mengurus IMB Hotel Kartika Plaza, Subarkah hanya mampu mengurus Kajian UPL-UKL BPLHD/AMDAL dan Analisa Dampak Lalu Lintas Hotel Kartika One, adapun biaya yang diberikan oleh Terdakwa kepada Subarkah adalah sejumlah Rp.102.000.000,- (seratus dua juta Rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa uang yang diperoleh Terdakwa dari INKOP Kartika sebesar Rp.2.670.000.000,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh juta Rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan sebagai berikut :
 - Uang sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi Mandrawan (Anggota Inkopad) di depan Pom Bensin Shell Soewarna Bandara Soetta, uang tersebut untuk uang kembali “Cashback” dalam rangka pengurusan perijinan dan IMB Hotel Kartika Inkopad;
 - Uang sebesar Rp.430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta Rupiah) Terdakwa serahkan kepada saksi Sugianto dengan cara transfer secara bertahap;
 - Uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk menyewa rumah di daerah Bintaro, untuk Terdakwa pergunakan sebagai kantor Pekik Indonesia selama 2 tahun;
 - Uang sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya mengurus perijinan Pekik Indonesia;
 - Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk operasional Pekik Indonesia;
 - Uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. Eko secara bertahap, untuk membantu pengurusan IMB;
 - Uang sebesar Rp.257.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli Mobil BMW X5 tahun 2004 dan Honda Odyssey tahun 2003;
 - Uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli genset;
 - Uang sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk biaya entertain;
- Bahwa total uang yang ditransfer oleh saksi Rionaldo Putra kepada Terdakwa sebesar Rp.2.670.000.000,- (dua miliar enam ratus tujuh puluh

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



juta Rupiah), dan sisanya sebesar Rp.530.000.000.- (lima ratus tiga puluh juta Rupiah) masih ada pada PT. Rakta Prana Atharrian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Induk Koperasi Kartika mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, dan telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang Tunai sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta Rupiah), adalah merupakan milik INKOP Kartika, maka dikembalikan kepada pemiliknya INKOP Kartika melalui saksi Rusdianto;

Selanjutnya untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1260007771719 a.n. PT. Rakta Prana Atharrian periode bulan Juni 2019 – September 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat penawaran II jasa Pengurusan perizinan Gedung Kartika Hotel dengan Nomor : 0025/MBK-Dir/VIII/2019, tanggal 05 Agustus 2019;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Induk Koperasi Kartika dengan PT. Raseindra Pradipa Atharrian tentang Konsultan dan Jasa Pengurusan Perijinan Hotel Kartika Plaza 1, Nomor : PKS/40/IX/2019;
- 1 (satu) lembar print foto surat Permohonan Pencabutan Berkas Permohonan GPA dengan No. EY7EHT yang ditandatangani Rusdianto, S.Sos.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan rencana kegiatan hotel, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan rencana kegiatan karaoke, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan rencana kegiatan Restoran/ Bar, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan nama KBLI restoran, Bar, Kode KBLI 56101, 56301, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan nama KBLI Hotel Bintang Empat, Kode KBLI 55112, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan nama KBLI Karaoke, Kode KBLI 55112, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120000732969, dengan nama Perusahaan PT. Kartika Sejahtera Bersama, Jl. Lenteng Agung Timur, Kel.Srengseng Sawah, Kec.Jagakarsa, Jakarta Selatan, NPWP 93.320.270.9-068.000, nama KBLI Restoran, Bar, perdagangan Besar Minuman Beralkohol, Karaoke, Hotel Bintang Empat;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat penawaran III jasa pengurusan perizinan Gedung Kartika Hotel dengan Nomor : 0029/MBK-Dir/VIII/2019, tanggal 18 Agustus 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat Time Line perjanjian PT.Internasional Business Company;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa bermaterai Nomor : SK/59/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa tidak bermaterai Nomor : SK/59/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari Induk Koperasi kartika ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian, tanggal 08 Agustus 2019;

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari Induk Koperasi kartika ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian, tanggal 09 September 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI senilai Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) dari Induk Koperasi kartika ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;
- 5 (lima) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1250012710133 a.n. Ardian Nikolas periode bulan Juni 2019 – September 2019;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Ber Kop PT. Rakta Prana Atharrian tanggal 17 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Ronaldo Putra (Pemberi Kuasa) dan Ardian Nikolas (Penerima Kuasa);
- 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor : 003/ INV/ RPA/ VII/ 2019, tanggal 01 Agustus berkop PT. Rakta Prana Atharrian yang ditandatangani oleh Ardian Nikolas;
- 1 (satu) lembar surat PT. Rakta Prana Atharrian No : 07/ RPA-IKP/ Rep/ VII/ 2019 tanggal 01 Agustus 2019 perihal Laporan Kegiatan Operasional Kartika One yang ditandatangani oleh Ardian No. : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian, tanggal 08 Agustus 2019;

Yang semuanya adalah fotokopi, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi korban INKOP Kartika;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Ardian Nikolas als. Tito terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardian Nikolas als. Tito dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta Rupiah),
Dikembalikan kepada INKOP Kartika melalui saksi Rusdianto;
 - 1 (satu) lembar legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1260007771719 a.n. PT. Rakta Prana Atharrian periode bulan Juni 2019 – September 2019;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat penawaran II jasa Pengurusan perizinan Gedung Kartika Hotel dengan Nomor : 0025/MBK-Dir/VIII/2019, tanggal 05 Agustus 2019;
 - 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama antara Induk Koperasi Kartika dengan PT. Raseindra Pradipa Atharrian tentang Konsultan dan Jasa Pengurusan Perijinan Hotel Kartika Plaza 1, Nomor : PKS/40/IX/2019;
 - 1 (satu) lembar print foto surat Permohonan Pencabutan Berkas Permohonan GPA dengan No. EY7EHT yang ditandatangani Rusdianto, S.Sos.;
 - 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan rencana kegiatan hotel, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
 - 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan rencana kegiatan karaoke, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan rencana kegiatan Restoran/ Bar, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan nama KBLI restoran, Bar, Kode KBLI 56101, 56301, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan nama KBLI Hotel Bintang Empat, Kode KBLI 55112, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar surat izin lokasi perusahaan PT.Kartika Sejahtera Bersama, No.Induk 9120000732969, dengan nama KBLI Karaoke, Kode KBLI 55112, yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120000732969, dengan nama Perusahaan PT. Kartika Sejahtera Bersama, Jl. Lenteng Agung Timur, Kel.Srengseng Sawah, Kec.Jagakarsa, Jakarta Selatan, NPWP 93.320.270.9-068.000, nama KBLI Restoran, Bar, perdagangan Besar Minuman Beralkohol, Karaoke, Hotel Bintang Empat;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat penawaran III jasa pengurusan perizinan Gedung Kartika Hotel dengan Nomor : 0029/MBK-Dir/VIII/2019, tanggal 18 Agustus 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir surat Time Line perjanjian PT.Internasional Business Company;
- 2 (dua) lembar fotokopi surat kuasa bermaterai Nomor : SK/59/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar asli surat kuasa tidak bermaterai Nomor : SK/59/XII/2019, tanggal 19 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari Induk Koperasi kartika ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian, tanggal 08 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari Induk Koperasi kartika ke rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian, tanggal 09 September 2019;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI senilai Rp.1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) dari Induk Koperasi kartika ke rekening Bank

Halaman 52 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri dengan Nomor : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian;

- 5 (lima) lembar fotokopi legalisir rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1250012710133 a.n. Ardian Nikolas periode bulan Juni 2019 – September 2019;
- 2 (dua) lembar Surat Kuasa Ber Kop PT. Rakta Prana Atharrian tanggal 17 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Rionaldo Putra (Pemberi Kuasa) dan Ardian Nikolas (Penerima Kuasa);
- 1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor : 003/ INV/ RPA/ VII/ 2019, tanggal 01 Agustus berkop PT. Rakta Prana Atharrian yang ditandatangani oleh Ardian Nikolas;
- 1 (satu) lembar surat PT. Rakta Prana Atharrian No : 07/ RPA-IKP/ Rep/ VII/ 2019 tanggal 01 Agustus 2019 perihal Laporan Kegiatan Operasional Kartika One yang ditandatangani oleh Ardian No. : 1260007771719 atas nama PT. Rakta Prana Atharrian, tanggal 08 Agustus 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Florensani Susana Kendenan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristijan Purwandono Djati, S.H., Eko Aryanto, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurirfan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Octavia Rouli Megawaty,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristijan Purwandono Djati,S.H.

Florensani S Kendenan,S.H.,M.H.

Eko Aryanto,S.H.,M.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 386/Pid.B/2021/PN Jkt.Brt



Panitera Pengganti,

Nurirfan, S.H.,M.H.